



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 82/Pdt.P/2020/PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

1. JAIDUN : Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta Alamat di RT. 07 RW. 04, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima,,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. SUHARTUTI : Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 21 Juni 1976, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat di RT. 07 RW. 04, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam registrasi perkara Nomor : 82/Pdt.P/2020/PN.Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 24 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Nomor 01/01/II/2000 tanggal 24 Januari 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah seorang anak bernama Jibrán Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008 anak ke- tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas Nama Jibrán Daud Al Fayrel , Lahir di Lahir di Kota Bima, tanggal 21 Nopember 2003 anak ke- Tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-17012014-0012 tanggal 20 Januari 2014;
4. Bahwa ternyata nama anak Para Pemohon yang dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis Jibrán Daud Al Fayrel , Lahir di Lahir di Kota Bima, tanggal 21 Nopember 2003 anak ke- Tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartuti yang sebenarnya Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008 anak ke- tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari Polindes Rt. 10 Rw. 05 Kel. Panggi, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan pergantian;

1. Bahwa Pergantian nama anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah pemeriksaan dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran tersebut tertera Jibran Daud Al Fayrel , Lahir di Lahir di Kota Bima, tanggal 21 Nopember 2003 anak ke- Tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti menjadi Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008 anak ke- tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang pergantian nama, lahir anak para pemohon Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ibran Daud Al Fayrel , Lahir di Lahir di Kota Bima, tanggal 21 Nopember 2003 anak ke- Tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-17012014-0012 tanggal 20 Januari 2014 menjadi Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008 anak ke- tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk atas nama Jaidun, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk atas nama Suhartuti, diberi tanda P -2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat keterangan Lahir, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran An. Jibran Daud Al Fayrel, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai asli Keterangan Lahir yang lama, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy tanpa asli Ijazah TK, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para pemohon yang diberi tanda P-1, sampai dengan P VII tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. Saksi, DAHLAN : memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 24 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Nomor 01/01/II/2000 tanggal 24 Januari 2000;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sebanyak 4 (empat) orang anak yang salah seorang anak bernama Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008 anak ke- tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti;
- Bahwa benar ada kesalahan nama anak Para Pemohon semula bernama Jibran Daud Al Fayrel yang sebenarnya bernama, Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi, SITI MARWAH : memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 24 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Nomor 01/01/II/2000 tanggal 24 Januari 2000;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sebanyak 4 (empat) orang anak yang salah seorang anak bernama Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008 anak ke- tiga dari ayah bernama Jaidun dan ibu bernama Suhartuti;
- Bahwa benar ada kesalahan nama anak Para Pemohon semula bernama Jibran Daud Al Fayrel yang sebenarnya bernama, Jibran Daud Al-ARaf, Lahir di Kota Bima, tanggal 12 Nopember 2008;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan para pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon adalah tentang memohon agar memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengesahkan perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir anak para Pemohon yang **semula tertulis** JIBRAN DAUD AL FAYREL, Lahir di Kota Bima tanggal 21 November 2003 yang seharusnya tertulis JIBRAN DAUD AL- ARAF, Lahir di Kota Bima 12 November 2008 anak ketiga dari ayah bernama JAIDUN dan ibu bernama SUHARTUTI, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Puskesmas Kelurahan Panggi;

Menimbang, bahwa tujuan untuk merubah dan memperbaiki nama tanggal dan tahun lahir anak para pemohon adalah bukan hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan dari seseorang;

Mengingat pasal 52 Ayat (1) dan pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari Undang-undang tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan para pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh para pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon untuk keperluan pengesahkan perbaikan nama, tanggal dan tahu lahir anak para Pemohon yang semula **tertulis**, JIBRAN DAUD AL FAYREL, Lahir di Kota Bima tanggal 21 November 2003 yang seharusnya tertulis JIBRAN DAUD AL- ARAF, Lahir di Kota Bima 12 November 2008 anak ketiga dari ayah bernama JAIDUN dan ibu bernama SUHARTUTI, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Kelurahan Panggi;

Dengan demikian diperintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan pergantian nama, tanggal dan tahun lahir anak para Pemohon **sebagaimana permohonan para pemohon** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena demikian maka permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan para pemohon haruslah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 52 Ayat (1) dan pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula tertulis JIBRAN DAUD AL FAYREL, Lahir di Kota Bima tanggal 21 November 2003 yang seharusnya tertulis JIBRAN DAUD AL- ARAF, Lahir di Kota Bima 12 November 2008 anak ketiga dari ayah bernama JAIDUN dan ibu bernama SUHARTUTI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Nomor. 5272-LT-17012014-0012, tanggal 20 Januari 2014 menjadi JIBRAN DAUD AL FAYREL, Lahir di Kota Bima tanggal 21 November 2003 yang seharusnya tertulis JIBRAN DAUD AL- ARAF, Lahir di Kota Bima 12 November 2008 anak ketiga dari ayah bernama JAIDUN dan ibu bernama SUHARTUTI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 26 NOVEMBER 2020 oleh Y ERSTANTO W, SH.M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ADNAN, SH sebagai Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri pula oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

ADNAN, SH

Y ERSTANTO W, SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,-
2. Panggilan	Rp.....	100.000,-
3. ATK	Rp.....	25.000,-
4. PNBP	Rp.....	10.000,-
5. Redaksi	Rp.....	10.000,-
6. Materai	Rp.....	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Turunan,
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kls IB
Raba Bima,

ADNAN, S.H
Nip. 19651231199003 1 032,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)